

111111.

S. M. K. Refer II TASIKMALAYA
Agenda No. 27-10-1975
Diterima Tanggal 10-10-75
Diusulkan Nomor 2-2

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 018/0/1976

tentang

Mengubah Status SMA Negeri Kelas Jauh Dari SMA
Negeri Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi SMA Negeri
II Tasikmalaya.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan

: Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Oktober 1975 No. 2.1.0087.75, Perihal : Usul berdiri sendiri kelas jauh SMA Negeri Tasikmalaya menjadi SMA Negeri II Tasikmalaya.

Menyatakan

- a. bahwa SMA Negeri kelas jauh dari SMA Negeri Tasikmalaya, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, sehingga calon-calon yang masuk SMA tersebut cukup banyak;
- c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMA tersebut;
- d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMA Negeri kelas jauh dari SMA Negeri Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMA Negeri II Tasikmalaya, telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMA Negeri kelas jauh dari SMA Negeri Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMA Negeri II Tasikmalaya.

Menyatakan

- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) dan Undang-undang No. 12 tahun 1954;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 9 tahun 1973;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Mengubah status SMA Negeri kelas jauh SMA Negeri Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMA Negeri II Tasikmalaya.

Kedua

: Menugaskan kepada Kepala SMA Negeri kelas jauh dari SMA Negeri Tasikmalaya untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Ketua" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Kotiga

- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini terhitung mulai anggaran 1976/1977 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang akan ditetapkan dalam tahun tersendiri dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari tahun-tahun lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1975.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 1976

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
8. Ketua BP3K pada L.p. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Birc, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep.
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Univ./Institut/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
14. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
16. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya di Tasikmalaya,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Ditjen. Anggaran,
19. Ditjen. Pajak,
20. Dit.Perband.Negara dan Tataaksana Anggaran,
21. Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Keuangan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. L.I.P.I.,
25. BAPPENAS,
26. Kepala SMA Negeri II Tasikmalaya,
27. Biro Pusat Statistik.

Jalinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan Departemen P dan K.

(Budihardjo)

JUR. 130127494